

RUU HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

AKD: RUU HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL

Bulan: September 2026

Oleh: RUU HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) merupakan rancangan regulasi yang sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah. RUU ini diarahkan untuk membentuk kerangka hukum nasional yang mengatur berbagai persoalan keperdataan yang memiliki unsur asing atau melibatkan lebih dari satu negara.

Pembentukan RUU HPI diperlukan karena ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku saat ini masih banyak bersumber dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB) Tahun 1847, yaitu aturan peninggalan masa kolonial yang dinilai sudah tidak memadai untuk menjawab perkembangan hubungan hukum lintas negara pada masa sekarang.

Perkembangan globalisasi, ekonomi internasional, teknologi digital, dan transportasi telah meningkatkan interaksi masyarakat antarnegara. Akibatnya, persoalan hukum yang bersifat lintas batas menjadi semakin sering terjadi dan semakin kompleks. Contohnya meliputi:

transaksi bisnis antara pihak yang berada di negara berbeda;
perkawinan campuran dan keluarga transnasional;
persoalan kewarganegaraan anak;
sengketa harta atau aset yang berada di negara berbeda;
aktivitas ekonomi melalui platform digital;
kepemilikan aset digital dan benda tidak berwujud; serta
sengketa yang melibatkan warga negara atau badan usaha asing.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kerangka hukum nasional yang terpadu, sistematis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global.

RUU HPI telah mendapatkan perhatian dalam agenda legislasi nasional. DPR RI memasukkan RUU HPI ke dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI No. 641/DPR RI/2024–2025 tanggal 19 November 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum perdata internasional dipandang sebagai salah satu kebutuhan legislasi yang penting dan strategis.

Selain menjadi perhatian DPR RI dan pemerintah, proses perancangan RUU HPI juga mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI).

DPN PERADI menerbitkan rekomendasi terkait proses perancangan RUU HPI. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan akan instrumen hukum yang mampu menangani sengketa keperdataan lintas batas negara yang jumlah maupun kompleksitasnya terus meningkat.

Salah satu isu penting dalam perkembangan HPI adalah perubahan cara menentukan hukum mana yang berlaku terhadap seseorang atau suatu hubungan hukum.

Secara tradisional, kewarganegaraan sering digunakan sebagai salah satu titik taut utama untuk menentukan status personal seseorang. Namun, meningkatnya mobilitas manusia membuat pendekatan tersebut tidak selalu mampu menggambarkan hubungan nyata seseorang dengan suatu negara. Fenomena seperti: migrasi internasional; keluarga transnasional; perkawinan antarwarga negara; pekerjaan di luar negeri; dan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara lintas negara menunjukkan bahwa kehidupan seseorang dapat memiliki hubungan yang kuat dengan lebih dari satu negara. Oleh karena itu, domisili, tempat tinggal, dan tempat seseorang menjalani kehidupan sehari-hari semakin dipandang sebagai titik taut yang penting karena dapat lebih mencerminkan hubungan faktual seseorang dengan suatu negara.

RUU HPI memiliki beberapa tujuan dan urgensi utama, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum

Memberikan kepastian mengenai hukum yang berlaku bagi warga negara maupun dunia usaha dalam transaksi dan sengketa yang melibatkan unsur lintas negara.

2. Memberikan perlindungan bagi WNI

Memberikan perlindungan hukum bagi WNI yang menghadapi persoalan seperti perkawinan campuran, status atau kewarganegaraan anak, serta persoalan yang dihadapi perempuan dan pekerja Indonesia di luar negeri.

3. Mengatasi kekosongan dan ketidakseragaman hukum

Menggantikan atau memperbarui ketentuan yang masih bersumber dari aturan kolonial, khususnya AB Tahun 1847, serta mengatasi ketentuan HPI yang saat ini tersebar dalam berbagai peraturan sektoral.

4. Menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi

Memberikan dasar hukum terhadap persoalan baru yang muncul akibat perkembangan ekonomi digital, termasuk aset digital, kripto, NFT, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang karakteristiknya tidak selalu berkaitan dengan lokasi fisik tertentu.

Secara umum, RUU HPI diperlukan untuk memperbarui dan menyatukan pengaturan hukum perdata internasional di Indonesia. Perubahan pola kehidupan masyarakat akibat globalisasi dan teknologi menyebabkan hubungan hukum tidak lagi terbatas pada satu wilayah negara.

Dengan adanya RUU HPI, diharapkan Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional yang lebih modern, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan WNI dan dunia usaha, serta mampu menangani hubungan dan sengketa keperdataan yang semakin kompleks di tingkat internasional.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	PERADI Terbitkan Rekomendasi untuk Perancangan RUU Hukum Perdata Internasional	https://peradi.id/peradi-terbitkan-rekomendasi-untuk-perancangan-ruu-hukum-perdata-internasional/
Berita	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia	https://veritask.ai/id/artikel/rancangan-undang-undang-tentang-hukum-perdata-internasional-atur-hubungan-perdata-lintas-negara-di-indonesia
Berita	RUU HPI Segera Mengisi Kekosongan Hukum	https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-HPI-Segera-Mengisi-Kekosongan-Hukum-64580
Berita	Urgensi RUU Hukum Perdata Internasional Modern: Dari Kebutuhan ke Keharusan	https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-ruu-hukum-perdata-internasional-modern--dari-kebutuhan-ke-keharusan-lt696f3nc20a2d58/?page=2
Video	Pansus DPR RI - RUU HPI, Lindungi Perempuan Dalam Perkawinan Campuran	https://www.youtube.com/watch?v=_4lCVSdqnuo&t=7s
Jurnal	EKSISTENSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM FENOMENA PERKAWINAN LINTAS NEGARA	https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/268/269
Jurnal	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA	https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/cas/article/view/92/47
Jurnal	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA BIDANG HUKUM KELUARGA (FAMILY LAW) DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN GLOBAL	https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/958
Jurnal	Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia	https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/34/37
Jurnal	Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia	https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/34/37
Jurnal	Pilihan Hukum Dan Pilihan Hakim Dalam Hukum PerdataPilihan Hukum Dan Pilihan Hakim Dalam Hukum Perdata InternasionalInternasio	https://scholarhub.ui.ac.id/jhnp/vol12/iss4/3/
Buku	Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata Internasional	https://opac.dpr.go.id/index.php?show_detail&id=16551&keywords=hukum+perdata+internasional
Buku	Hukum Perdata Internasional Indonesia	https://opac.dpr.go.id/index.php?show_detail&id=16316&keywords=hukum+perdata+internasional
Buku	Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7 dan Jilid III Bagian 2 buku ke-8)	https://opac.dpr.go.id/index.php?show_detail&id=10010&keywords=hukum+perdata+internasional
Buku	Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional	https://opac.dpr.go.id/index.php?show_detail&id=15028&keywords=hukum+perdata+internasional
Buku	Pengantar hukum perdata internasional Indonesia	https://opac.dpr.go.id/index.php?show_detail&id=36721&keywords=hukum+perdata+internasional
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	https://jdih.kemenkeu.go.id/dokumen/uu-11-tahun-2008
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	https://peraturan.bpk.go.id/Detail/40176/uu-no-12-tahun-2006?title=Undang-undang
Undang-undang & Peraturan	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/742